

**ANALISIS MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DENGAN E-FAKTUR 3.2 BERDASARKAN  
ASAS *EASE OF ADMINISTRATION* PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA PADANG DUA**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**Oleh:**

**GINA FITRIA**

**2020/20233035**

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2023**


## PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

### ANALISIS MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN E-FAKTUR 3.2 BERDASARKAN ASAS *EASE OF ADMINISTRATION* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA

Nama : Gina Fitria  
NIM : 20233035  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Agustus 2023

Diketahui Oleh  
Koordinator Program Studi  
DIII Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE,MM

NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh  
Pembimbing



Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd.

NIP. 19800112 2003 12 2 001

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### ANALISIS MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN E-FAKTUR 3.2 BERDASARKAN ASAS *EASE OF ADMINISTRATION* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA

Nama : Gina Fitria

NIM : 20233035

Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)




Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Manajemen Pajak (DIII)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd.	(Ketua)	
2. Chichi Andriani, SE, MM	(Anggota)	
3. Mega Asri Zona, SE, M.Sc	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gina Fitria  
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233035  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 22 Juli 2002  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Keahlian : Diploma III  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Asrama Polisi Marapalam Blok A/2 Padang Timur  
Judul Tugas Akhir : Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai dengan e-Faktur 3.2 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 16 Agustus 2023



20233035

## ABSTRAK

**Gina Fitria : Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai dengan E-faktur 3.2 Berdasarkan Asas *Ease of Administration* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua**

**Pembimbing : Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai dengan E-faktur 3.2 Berdasarkan Asas *Ease of Administration* di Kota Padang. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua yang beralamat di Jl. Pemuda No 46, Kota Padang, Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif, karena pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan dan menceritakan suatu fakta, fenomena-fenomena yang terjadi pada saat sekarang. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada pada KPP Pratama Padang Dua.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pajak PPN melalui aplikasi e-Faktur dari tahun 2018-2022 mengalami pencapaian target yang bervariasi. Hal ini disebabkan karena implementasi e-Faktur masih terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, membuat implementasi e-Faktur 3.2 perlu ditinjau dari asas *ease of administration* yang mana konsep pada asas ini memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, saat pengimplementasian PKP masih merasakan kendala saat penggunaan e-Faktur 3.2 sehingga jika ditinjau dari asas *ease of administration* masih belum sepenuhnya terpenuhi.

**Kata Kunci : E-faktur, Pajak Pertambahan Nilai, *Ease of Administration***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai dengan E-faktur 3.2 Berdasarkan Asas *Ease of Administration* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua**”. Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda Agus Raharjo dan ibunda Ridha Fita yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Drs. H. Genefri, M.Pd, Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Prof. Parengki Susanto, S.E,M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi DIII Manajemen Pajak.
6. Ibu Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd. selaku dosen pembimbing tugas akhir.

7. Ibu Dr. Susi Evanita, M.S. selaku dosen pembimbing akademik.
8. Ibu Chichi Andriani, SE, MM dan Ibu Mega Asri Zona, SE, M.Sc. selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki dalam kesempurnaan tugas akhir.
9. Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
10. Bapak/Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
11. Keluarga besar Departemen SDM HMD Manajemen Periode 2021-2022 dan keluarga besar HMD Manajemen Periode 2022-2023 yang telah menjadi wadah bagi peneliti dalam mengembangkan kemampuan berorganisasi.
12. Keluarga DIII Manajemen Pajak 2020 dan teman-teman semua.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Padang, 16 Agustus 2023,

Gina Fitria.

NIM. 20233035

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Pajak Pertambahan Nilai .....	9
B. Administrasi Pajak .....	11
C. Asas Ease of Administration.....	13
D. Faktur Pajak .....	15
E. Modernisasi Administrasi Pajak .....	16
F. E-Faktur.....	18
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN</b> .....	23
A. Bentuk Penelitian .....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
C. Rancangan Penelitian .....	23
D. Teknik Analisis Data.....	27
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	28

A. Profil Instansi .....	28
B. Hasil Penelitian .....	34
C. Pembahasan.....	39
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tampilan Download Aplikasi .....	20
Gambar 2 Tampilan Aplikasi yang diextract .....	20
Gambar 3 Pemindahan folder database.....	20
Gambar 4 Mengganti nama folder .....	21
Gambar 5 Login e-Faktur 3.2.....	21
Gambar 6 Tampilan Versi Aplikasi 3.2 .....	22
Gambar 7 KPP Pratama Padang Dua .....	29
Gambar 8 Logo KPP Pratama Padang Dua.....	30
Gambar 9 Struktur Organisasi KPP Pratama Padang Dua.....	31

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Menggunakan e-Faktur atas Penerimaan PPN Pada Tahun 2018-2022 .....	3
Tabel 2 Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak dan Penerimaan PPN Tahun 2018-2022 di Kota Padang .....	6
Tabel 3 Struktur Organisasi KPP Pratama Padang Dua .....	32
Tabel 4. Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi e-Faktur 3.2 dengan versi sebelumnya di Kota Padang .....	47
Tabel 5 Pemenuhan asas-asas ease of administration e-faktur 3.2 di Kota Padang .....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengajuan Observasi .....	65
Lampiran 2 Surat Persetujuan Izin Riset.....	66
Lampiran 3 Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Hasil Riset Kepada Direktorat Jenderal Pajak .....	67
Lampiran 4 Data Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPN di KPP Pratama Dua .....	68
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara KPP Pratama Padang Dua .....	69
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara Akademisi.....	70
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara Pengusaha Kena Pajak.....	71
Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara Konsultan Pajak.....	72
Lampiran 9 Transkrip Wawancara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua .....	73
Lampiran 10 Transkrip Wawancara di Universitas Negeri Padang.....	74
Lampiran 11 Transkrip Wawancara dengan PKP dan Konsultan Pajak.....	75

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara yang menjadi andalan pemerintah Indonesia adalah pajak. Penerimaan pajak memegang peran penting sebagai penyumbang terbesar sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengingat pentingnya peran penerimaan pajak terhadap penerimaan negara, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya melakukan reformasi yang komprehensif dibidang perpajakan. Pada tahun 1983 pemerintah melakukan reformasi kebijakan untuk pertama kalinya dengan melakukan perubahan sistem pemungutan dari *Official-Assesment System* menjadi *Self-Assesment System*. Sistem ini memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Selain itu, reformasi administrasi pajak pada tahun tersebut memperkenalkan sistem pemungutan PPN yang menggantikan sistem pemungutan Pajak Penjualan. ([www.pajak.com](http://www.pajak.com)).

Dalam mencapai target penerimaan PPN, salah satu komponen yang harus diperhatikan adalah faktor pajak. Menurut Mardiasmo (2016:40), “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)”. Dalam penerapannya, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengkreditkan input tax atau yang disebut Pajak Masukan (PM) dengan output tax atau yang disebut Pajak Keluaran (PK) dalam Masa Pajak yang sama menggunakan faktur pajak.

Penerbitan faktur pajak di Indonesia masih menggunakan media kertas hingga tahun 2014. Proses administrasi faktur pajak berbasis kertas masih sulit dilakukan pengawasan sehingga menimbulkan penyalahgunaan faktur pajak, antara lain faktur pajak diterbitkan oleh non-PKP, faktur pajak ganda, dan faktur pajak fiktif. Berdasarkan pada SE 132/PJ/2018, faktur pajak fiktif adalah faktur pajak yang dibuat tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP.

Pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi disektor perpajakan terus dilakukan pemerintah untuk menjamin kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyempurnaan sistem informasi pajak atau modernisasi sistem perpajakan yang dilakukan yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengganti faktur pajak berbasis kertas dengan e-Faktur. Aplikasi e-Faktur memberikan manfaat bagi PKP berupa kemudahan dan kenyamanan karena tidak perlu mencetak faktur pajak dan tidak lagi membutuhkan tanda tangan basah. Hal tersebut didukung dengan adanya *QR Code* yang berperan

sebagai tanda tangan digital serta berfungsi untuk menunjukkan keaslian faktur pajak. ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)).

Aplikasi e-Faktur diimplementasikan secara bertahap, yaitu pada 1 Juli 2014 untuk beberapa PKP yang ditunjuk oleh DJP. Lalu, pada 1 Juli 2015 aplikasi diimplementasikan untuk seluruh PKP yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Selanjutnya, pada 1 Juli 2016 diimplementasikan secara nasional. Lalu pada tahun 2020, e-Faktur 3.0 dirilis dan pada awal tahun 2022 DJP merilis e-Faktur 3.1 sebagai bentuk update dari aplikasi sebelumnya.

Kota Padang merupakan Ibukota yang menjadi pusat perekonomian yang dijadikan sebagai sumber pendapatan terutama dari sektor pajak. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua sebagai tempat penelitian karena KPP merupakan salah satu instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai lembaga Pemungut PPN oleh Menteri Keuangan. PKP dapat membayar atau menyetor pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik menggunakan aplikasi e-Faktur. Berikut adalah data jumlah wajib pajak yang terdaftar melakukan Pembayaran PPN secara elektronik menggunakan e-Faktur.

**Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Menggunakan e-Faktur atas Penerimaan PPN Pada Tahun 2018-2022**

Tahun Pajak	Realisasi e-Faktur
2018	3.382
2019	3.706
2020	3.852
2021	3.078
2022	2.549

*Sumber: KPP Pratama Padang Dua*

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah wajib pajak PPN yang membayar pajak melalui e-Faktur mengalami peningkatan dan penurunan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran PPN di KPP Pratama Padang Dua. Terutama pada tahun 2021-2022 yang mengalami penurunan jumlah wajib pajak, hal ini disebabkan karena penerapan e-Faktur masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan seperti aplikasi yang terkadang error sehingga PKP memilih untuk melaporkan pajak secara tatap muka di KPP Pratama Padang Dua. Oleh sebab itu KPP Pratama Padang Dua terus berupaya untuk melakukan pembenahan terkait sistem aplikasi e-Faktur agar dapat mencapai tujuan dari diluncurkannya aplikasi e-Faktur ini.

Pada tahun 2022 tepatnya bulan April, sesuai pengumuman No. PENG-7/PJ.09/2022 mengenai implementasi nasional aplikasi e-Faktur versi 3.2. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyeragaman sistem administrasi yang berkaitan dengan perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Pengenaan tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, BAB IV Pasal 7 Ayat (1) tentang PPN. Beberapa jenis barang dan jasa tertentu dikenakan PPN baru sebesar 11%, seperti kripto, layanan fintech, pembelian mobil bekas, LPG non-subsidi, akomodasi perjalanan keagamaan, paket internet, dan layanan perbankan. Sementara itu, beberapa barang dan jasa, seperti barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan jasa keuangan, tidak dikenakan tarif PPN baru.

Dalam aplikasi e-Faktur 3.2 terdapat beberapa fitur baru yaitu fitur perbaikan bug pada nomor dokumen pendukung dan penambahan kode transaksi 05 pada faktur keluaran. Dengan adanya penyempurnaan aplikasi menggunakan e-Faktur 3.2 ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun berdasarkan data KPP Pratama Padang Dua penggunaan e-Faktur 3.2 menurun. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait implementasi modernisasi sistem administrasi perpajakan e-Faktur 3.2. Untuk pengamanan penerimaan pajak perlu ditinjau dari asas-asas pemungutan pajak. Dalam hal pemungutan pajak tersebut terdapat asas yang harus diperhatikan dan dipenuhi di dalam sistem pemungutan pajak. Menurut (Rosdiana dan Irianto, 2014), terdapat 3 (tiga) asas sistem perpajakan yang baik, antara lain *revenue productivity*, *equality*, dan *ease of administration*. Asas *revenue productivity* adalah asas yang menekankan agar pemerintah memperoleh pendapatan, namun dalam implementasinya pemungutan pajak harus memenuhi asas keadilan untuk pemerintah dan masyarakat. Sedangkan asas *equality* yaitu dalam pemungutan pajak, negara harus menyesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh WP. Maka dari itu asas tersebut tidak cocok dengan implementasi e-Faktur 3.2.

Pada penelitian ini penulis menggunakan asas *ease of administration* karena dalam implementasi e-Faktur erat kaitannya dengan tujuan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Asas *ease of administration* memiliki beberapa

unsur, yaitu asas *certainty* (kepastian), asas *efficiency* (efisiensi), asas *convenience* (kemudahan), dan asas *simplicity* (kesederhanaan). Selain itu, permasalahan yang terjadi dalam implementasi e-Faktur diantaranya biaya kepatuhan serta penyalahgunaan faktur pajak. Sehingga berdampak terhadap penurunan penerimaan jumlah wajib pajak pada tahun 2021-2022. Berikut adalah data realisasi penerimaan pajak dan PPN.

**Tabel 2 Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak dan Penerimaan PPN Tahun 2018-2022 di Kota Padang**

Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak	Penerimaan PPN	Persentase PPN
2018	1.078.740.487.419	382.600.217.366	26,18%
2019	1.058.430.290.957	272.035.602.657	20,45%
2020	1.061.768.009.806	350.024.124.092	24,79%
2021	1.051.784.454.515	321.181.467.180	23,39%
2022	1.064.113.714.480	319.566.742.885	23,10%

*Sumber: KPP Pratama Padang Dua (telah diolah kembali)*

Berdasarkan tabel 2 diatas, pada tahun 2018-2022 PPN memberikan kontribusi hampir mencapai 24% untuk penerimaan pajak. Tetapi pada awal tahun 2021, penerimaan PPN menurun sebesar 23,39% dengan total jumlah penerimaan Rp1.051.784.454.515 akibat dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020. Maka dari itu pemerintah melakukan stimulus dalam rangka mengurangi dampak pandemi Covid-19 yang masih belum mereda yang diakibatkan oleh lemahnya perdagangan akibat terbatasnya aktivitas perekonomian sehingga menyebabkan turunnya penerimaan PPN. Oleh sebab itu KPP Pratama Padang Dua terus berupaya melakukan pembenahan terkait sistem aplikasi e-Faktur agar dapat meningkatkan penerimaan PPN di Kota Padang.

Melihat dari fenomena di atas, penulis ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan e-Faktur 3.2 dan implementasi modernisasi sistem administrasi PPN dengan e-faktur 3.2 ditinjau dari asas *ease of administrasion* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua dalam meningkatkan penerimaan pajak PPN.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir dengan judul “Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dengan e-Faktur 3.2 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kelebihan dan kekurangan e-faktur 3.2 dibandingkan dengan versi sebelumnya ditinjau dari asas *Ease of Administration* di KPP Pratama Padang Dua?
2. Bagaimana modernisasi sistem administrasi PPN dengan e-faktur 3.2 ditinjau dari asas *Ease of Administration*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Kelebihan dan kekurangan e-faktur 3.2 dibandingkan dengan versi sebelumnya di KPP Pratama Padang Dua.

2. Modernisasi sistem administrasi PPN dengan e-faktur 3.2 ditinjau dari asas *Ease of Administration*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penelitian tugas akhir ini adalah

##### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan penulis dibidang perpajakan terutama dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga aplikasi e-Faktur 3.2, serta syarat untuk menyelesaikan tugas akhir, dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

##### b. Bagi Universitas

Sebagai bahan perpustakaan yang akan digunakan oleh para mahasiswa fakultas ekonomi dalam proses mempelajari pembuatan Tugas Akhir, khususnya dalam bidang perpajakan.

##### c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Padang Dua

Sebagai bahan masukan yang berguna dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui sistem elektronik.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) E-Faktur 3.2 pada KPP Pratama Padang Dua memberikan kelebihan berupa adanya fitur tarif 11%, fitur dokumen pajak yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, fitur perbaikan bug nomor dokumen, fitur kode transaksi 05 faktur keluaran memudahkan PKP dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Terdapat juga fitur baru lainnya yang dapat membantu PKP, yakni Sinkron Kode Cap pada aplikasi e-faktur 3.2 sehingga dapat mengamankan penerimaan pajak. Namun juga terdapat permasalahan yang terjadi yaitu server yang error dan spek khusus atas device yang harus dipakai.
- 2) Implementasi e-faktur 3.2 jika ditinjau dari asas *ease of administration* masih belum sepenuhnya terpenuhi. Secara prosedur penggunaan e-faktur 3.2 sudah cukup pasti ketika digunakan. Tetapi, masih terdapat permasalahan seperti ketidakpastian bagi PKP ketika terjadi kehilangan data. Belum adanya efisiensi yang maksimal dari implementasi e-faktur 3.2 karena masih terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan PKP untuk mencetak faktur pajak, aksesibilitas jaringan ke server DJP yang masih mengalami permasalahan error menjadikan waktu pengerjaan

menjadi terhambat, sehingga berdampak terhadap psikologis penggunanya. Jika dilihat dari kenyamanan dan kesederhanaan, PKP sudah cukup merasakan kenyamanan dan kesederhaan dalam e-faktur 3.2.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Salah satu kekurangan yang masih dirasakan oleh PKP dari awal implementasi sistem faktur pajak berbasis elektronik 3.0 sampai dengan e-faktur 3.2 di KPP Pratama Padang Dua adalah permasalahan sistem yang terkadang mengalami error. Perlu adanya perbaikan sistem tersebut, sehingga tidak mengambat PKP ketika menggunakan e-faktur 3.2. Pengawasan DJP terhadap sistem faktur pajak berbasis elektronik sudah berjalan dengan cukup baik. Tetapi, DJP juga tetap perlu memperkuat dan meningkatkan sistem tersebut agar permasalahan penyalahgunaan faktur pajak fiktif yang sebenarnya dapat benar-benar teratasi, sehingga KPP Pratama Padang Dua dapat mengamankan penerimaan pajak khususnya PPN.
- 2) Perubahan sistem e-faktur dari sekedar menciptakan faktur digital menjadi faktur elektronik dengan menitikberatkan data flow dapat mengeliminasi biaya-biaya sehubungan penggunaan kertas, pengiriman, serta pemeriksaan yang masih dilakukan manual. Perlu perbaikan server untuk memperkuat aksesibilitas PKP ke KPP Pratama Padang Dua juga

harus diperkuat dengan menambahkan infrastruktur disertai dengan memperkuat tingkat keamanan data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alink, M., & Kommer, V. van. (2015). *Handbook on Tax Administration*. IBFD.
- Aristanti. (2017). *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*. Alfabeta.
- Chairil. (2016). *Pedoman lengkap pajak pertambahan nilai: teori, konsep dan aplikasi PPN*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2011, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2018, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2018 tentang Langkah-langkah Penanganan Atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah.
- Faris Yustian. (2022). Cara Update e-Faktur 3.2 (Versi Terbaru), disertai FAQ seputar e-Faktur. <https://youtu.be/d1H7usZ19po?si=ZDehcG9XUopqriDF>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.
- Fasmi, L., & Misra, F. (2014). *Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 5(1), 76-87
- Suandy. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rai, S., & Roy, R. (2017). *Digital Revolutions in Public Finance*. International Monetary Fund.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2014). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada.
- Rukajat, Ajat. (2018) Pendekatan Penelitian Kuantitatif: *Quantitative Research Approach*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Deepublish. Solomon, Michael.
- Sadhani,D. (2015). *Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.